

BAB III
MUARO TAKUNG KECAMATAN KAMANG BARU
KABUPATEN SIJUNJUNG

A. Letak Geografis Nagari Muaro Takung

Nagari Muaro Takung berada di daerah Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayahnya 6.387 ha/ dan jumlah penduduknya 4.955 jiwa yaitu, 1.223 Kepala Keluarga dengan perincian jumlah penduduk laki-laki 2.484 jiwa dan perempuan 2.471 jiwa.¹

Letak Nagari Muaro Takung berada pada posisi yang strategis karena dilalui oleh jalan Lintas Sumatera serta mempunyai areal persawahan, areal perkebunan karet, perkebunan sawit, ladang serta hutan. Adapun batas wilayah Nagari Muaro Takung:

Di sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Kunangan ParitRantang

Di sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Durian Simpai Dharmasraya

Di sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Sungai Kambut Dharmasraya

Di sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sungai Lansek²

Posisi ini juga mempengaruhi kondisi sosial di Nagari Muaro Takung. Jalan lintas Sumatera sebagai urat nadi transportasi banyak mempengaruhi masyarakat terutama berkenaan dengan masuknya informasi dari luar, informasi ini bisa membawa dampak positif ataupun dampak negatif. Apabila informasi ini positif maka bisa menimbulkan citra positif pula bagi masyarakat

¹ Badan Perencanaan Nagari, *Monografi Nagari Muaro Takung*, Muaro Takuang: BPN, 2013

²*Ibid.*,

Nagari Muaro Takung, tapi apabila informasi ini bernilai negatif maka juga menimbulkan efek negatif pula bagi masyarakatnya.

Potensi Sumber Daya Alam di Nagari Muaro Takung relatif cukup baik, dari segi ketersediaannya secara alamiah maupun yang mungkin untuk dikembangkan. Sumber Daya Alam yang tersedia dan yang telah dimanfaatkan masyarakat dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1: PEMANFAATAN LAHAN NAGARI

Pemukiman	3.000. ha/m ²
Perkebunan Karet	1.136. ha/m ²
Perkebunan Sawit	1.339. ha/m ²
Persawahan	700. ha/m ²
Kuburan	5. ha/m ²
Perkarangan	100. ha/m ²
Perkantoran	5. ha/m ²
Prasarana umum lainnya	100. ha/m ²
Terminal	2. ha/m ²
Total	6.387 ha/m ²

Sumber Monografi Nagari Muaro Takung 2013

B. Keadaan Penduduk dan Pekerjaannya

Sumber daya manusia merupakan potensi nagari yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Oleh sebab itu sumber daya manusia perlu dapat perhatian yang serius dalam pembangunan, karena manusia adalah subjek dan objek dari pembanguna itu sendiri. Salah satu indikator untuk melihat kualitas hidup manusia adalah berdasarkan

tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2: Jumlah Penduduk Nagari Muaro Takung Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Belum Sekolah	998	20,14
2	Tidak Tamat SD	623	12,57
3	Tamat SD/Sederajat	717	14,47
4	Tamat SMP/Sederajat	1206	24,34
5	Tamat SLTA/Sederajat	1311	26,46
6	Tamat Akademi/PT	100	2,02
	Jumlah	4955	100

Sumber Monografi Nagari Muaro Takung 2013

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Nagari Muaro Takung sudah relatif tinggi, karena sebagian besar penduduk sudah memperoleh pendidikan sampai tingkat SLTA/Sederajat, yaitu sebesar 1311 (26.46%).

Pendidikan sebagai aspek penting dalam rangka ikut menyukseskan pelaksanaan pembangunan telah mendapat cukup perhatian, dimana untuk meningkatkan pendidikan masyarakat dilakukan kegiatan peningkatan sarana pendidikan berupa PAUD, TK, SD. Adapun sarana yang dimiliki untuk kegiatan belajar mengajar telah tersedia, baik fisik maupun pengajar. Untuk lebih jelasnya prasarana yang tersedia dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3: Jumlah Sarana Pendidikan di Nagari Muaro Takung

No	Jenis Sekolah	Jumlah (unit)	Persentase (%)
1	PAUD	3	24
2	TK	4	30
3	SD	4	30
4	SMP	1	8
5	SMK	1	8
	Jumlah	13	100

Sumber Monografi Nagari Muaro Takung 2013

Sedangkan penyebaran penduduk tiap-tiap Jorong di Nagari Muaro Takung tidak merata. Dimana Jorong yang paling padat penduduknya Kiliran Jao dengan jumlah 1.128 jiwa (22 ,76 %) dan urutan kedua Jorong Sungai Sariak dengan jumlah penduduknya 1.091 jiwa (22,02 %) sedangkan Jorong paling sedikit penduduknya Jorong Sungai Talang sebanyak 415 jiwa (8,38%). Untuk mengetahui keadaan penduduk di Nagari Muaro Takung pada tiap-tiap Jorong dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4: Jumlah Penduduk Nagari Muaro Takung Berdasarkan Jorong-Jorong yang Ada

No.	Jorong	Jumlah	Persentase (%)
1	Kiliran Jao	1.128	22,76
2	Sungai Sariak	1.091	22,02
3	Sungai Talang	415	8, 38
4	Dusun Tinggi 1	546	11,02
5	Koto Lamo	893	18,02
6	Koto Rona	882	17,80
	Jumlah	4.955	100

Sumber Monografi Nagari Muaro Takung 2013

Pada umumnya penduduk Nagari Muaro Takung mempunyai mata pencaharian sebagian besar adalah petani, sedangkan mata pencaharian lainnya pedagang, pegawai negeri sipil (PNS), buruh. Hal ini mengakibatkan kondisi sosial ekonomi di Nagari Muaro Takung dapat dikatakan masih relatif rendah. Mengenai mata pencaharian penduduk Nagari Muaro Takung dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5: Jumlah Penduduk Nagari Muaro Takung Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Pegawai Negeri Sipil	25	1,85
2	TNI/ Polri	5	0,37
3	Petani	830	61,35
4	Buruh	150	11,09
5	Pedagang	200	14,78
6	Pertukangan Bangunan	20	1,47
7	Karyawan Swasta	123	9,09
	Jumlah	1.353	100

Sumber Monografi Nagari Muaro Takung 2013

Tabel di atas menggambarkan bahwa mata pencaharian penduduk Nagari Muaro Takung, yang paling utama petani sejumlah 830 jiwa (61,35 %) disusul pedagang 200 jiwa (14,78 %). Berdagang merupakan suatu tradisi bagi masyarakat Nagari Muaro Takung, jika gagal mendapatkan mata pencaharian lain. Berdagang lebih banyak di dominasi oleh penduduk pendatang yang bertempat tinggal di Jorong Kiliran Jao.

C. Kelembagaan dan Sarana Pendukung

Kelembagaan dan sarana pendukung yang ada di Nagari Muaro Takuang secara umum cukup baik, seperti lembaga pemerintahan, kemasyarakatan, perekonomian, adat, keamanan dan sarana pendukung lainnya.

Untuk lebih jelasnya kelembagaan dan sarana pendukung tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Lembaga Pemerintahan.

Sistem pemerintahan yang dipakai oleh masing-masing nagari tergantung pada kelahiran nagari tersebut dan suku yang ada dalam nagari itu. Nagari sebagai kesatuan adat memiliki kebebasan untuk mengurus nagarinya sendiri sesuai adat yang berlaku. Pemerintahan di sebuah nagari diatur menurut tingkatan berikut:

- 1) Suku, dipimpin oleh *mamak/penghulu suku*
- 2) Buah Paruik (kumpulan orang sekaum), dipimpin oleh *mamak/penghulu kaum*
- 3) Kampuang (kumpulan rumah gadang), dipimpin oleh *tuo kampuang*
- 4) Rumah gadang dipimpin oleh *tungganai*.³

Nagari dipimpin oleh penghulu-penghulu secara kolektif dengan penghulu pucuk sebagai pimpinannya. Penghulu pucuk adalah penghulu dari empat suku pertama yang datang ke nagari itu. Dalam melaksanakan tugasnya mereka dibantu oleh wakil penghulu, alim ulama, manti (urusan

³ Parisal Dt. Bagindo Sutan, Pengurus KAN Nagari Muaro Takuang, *Wawancara Langsung*, Rabu 4 April 2013

peradilan), dan hulu balang.⁴ Nagari ibarat sebuah kerajaan kecil yang berdiri sendiri, dan boleh membuat undang-undang yang berlaku untuk nagari itu sendiri, seperti bentuk acara kenduri kawin dan sebagainya dengan syarat peraturan yang dibuat itu tidak bertentangan dengan adat yang berlaku untuk keseluruhan Minangkabau.

Hal ini juga dipertegas lagi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah: *“Desa atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum memilih kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten”*⁵. Struktur organisasi pemerintahan Desa yang dimaksud Undang-Undang tersebut mempunyai persamaan dengan struktur organisasi pemerintahan Nagari, yang terdiri dari:

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat Nagari, sekarang menjadi Badan Perwakilan Anak Nagari sebagai lembaga legislatif
- 2) Wali nagari sebagai eksekutif
- 3) Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga yudikatif dan konsultatif.

Penghulu-penghulu suku mewakili sukunya masing-masing dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN), mereka inilah yang menggerakkan roda pemerintahan nagari, segala permasalahan harus berjenjang naik bertangga turun. Sebelum sampai kepada pemerintahan nagari harus diselesaikan dari

⁴*Ibid.*,

⁵St. Mahzidentas, “Partisipasi Masyarakat Kamang Dalam Pemilihan Wali Nagari”, Skripsi dalam Ilmu Pemerintahan, (Jakarta: Universitas Paramadina, 2004), h. 42 [tidak diterbitkan]

bawah, dan bila tidak ada juga penyelesaian baru dibawa ke tingkat Kerapatan Adat Nagari.

Demikian juga hasil Kerapatan Nagari harus sampai juga ke anak kemenakan, juga melalui tingkatan atau bertangga turun. Penghulu-penghulu suku menyampaikan kepada kepala kaum dan seterusnya kepada tungganai, barulah dari tungganai sampai ke anak kemenakan. Untuk lebih jelasnya kumpulan suku adat yang mendirikan nagari Muaro Takung dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Suku-Suku Yang ada di Kenagarian Muaro Takung

No	Nama-nama Suku	Nama-nama Penghulunya
1	Piliang	Dt. Marajo Pangulu
2	Melayu Panai	Dt. Indo Marajo
3	Melayu Tiang Panjang	Dt. SaruRajo
4	Melayu Tambago	BagindoRajo
5	Chaniago	Dt. SingoLipati

Sumber Monografi Nagari Muaro Takung 2013

Untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan di nagari berdasarkan wilayah, Nagari Muaro Takung dibagi lagi atas 6 Jorong yaitu:

Tabel 7
Nama-nama Jorong yang ada di kenagarian Muaro Takung

No	Nama-nama Jorong
1	Jorong Sungai Talang
2	Jorong Kiliran Jao
3	Jorong Dusun Tinggi 1
4	Jorong Sungai Sariak
5	Jorong Koto Rona
6	Jorong Koto Lamo

Sumber Monografi Nagari Muaro Takung 2013

Masing-masing Jorong dipimpin/dikepalai oleh satu orang kepala Jorong. Dalam melaksanakan jalannya roda pemerintahan nagari, Wali Nagari juga dibantu oleh beberapa perangkatnya yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang, 1 (satu) orang perangkat nagari berpendidikan S1 yakni jabatannya sebagai sekretaris nagari dan 6 (enam) oranglainnya tamatan SLTA.

2. Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan

Disamping lembaga pemerintahan, di Nagari Muaro Takung juga ada lembaga kemasyarakatan ataupun keorganisasian yang bisa mempengaruhi proses pembangunan di nagari itu, yaitu:

- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
- Organisasi Pemuda
- Karang Taruna
- PKK

3. Lembaga perekonomian

Untuk mendukung perbaikan kehidupan di bidang ekonomi di Nagari Muaro Takung, berikut adalah lembaga-lembaga pendukungnya:

- Koperasi Unit Desa (KUD)
- Koperasi simpan pinjam
- Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
- Pasar Mingguan

4. LembagaKeamanan

- Anggota SatgasLinmas
- Babinsa (Bintara Binaan Desa) / TNI

- Pos Polisi Lalu Lintas Jalan Raya (pos Lantas)
- Polri/ Babinkamtibmas
- Pos Kamling

Disamping kelembagaan-kelembagaan yang ada di atas, sarana pendukung lainnya juga cukup baik seperti:

- Sarana transportasi darat (jalan Lintas Sumatera)
- Aliran sungai Batang Takung
- Jaringan Telkomsel, XL

5. Sarana Olah Raga, yang terdiri dari:

- Lapangan sepak bola 1 buah
- Lapangan bulu tangkis 1 buah
- Meja pingpong 6 buah
- Lapangan volley ball 6 buah

6. Sarana Kesehatan

Dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat telah diupayakan sebaik mungkin penyediaan sarana dan prasarana kesehatan di nagari Muaro Takung. Dengan demikian diharapkan tingkat kesehatan dapat lebih baik, khususnya dalam rangka upaya menekan angka kematian. Untuk mengetahui keadaan kesehatan masyarakat nagari Muaro Takung dapat dilihat melalui data sarana kesehatan yang dimiliki. Dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 8: Jumlah Sarana Kesehatan

No	Jenis Sarana Tersedia	Jumlah (unit)
1	PUSTU	1
2	POSKERI	4
	Jumlah	5

Sumber Monografi Nagari Muaro Takung

Dari data di atas dapat dilihat bahwa sarana kesehatan di Nagari Muaro Takung perlu peningkatan kualitas maupun jumlah tenaga kesehatan, karena masih jauh perbandingan antara sarana dan tenaga medis yang ada dengan jumlah penduduk nagari yang harus dilayani.

7. Sarana Keagamaan

Penduduk Nagari Muaro Takung 100 % beragama Islam, untuk mendukung kegiatan keagamaan dibutuhkan sarana peribadatan yang memadai, sehingga masyarakat dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Adapun sarana ibadah yang terdapat di Nagari Muaro Takung adalah Masjid berjumlah 3 unit dan Surau.13 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9
Rumah Ibadah Berupa Masjid Dan Surau/Mushala

NO	Nama Masjid/Surau/Mushala	Lokasi
1	Mesjid Nurul Iman	JorongKiliranJao
2	Mesjid An-Nur	Jorong Dusun Tinggi 1
3	MesjidBaitus Salam	Jorong Koto Rona
4	Surau Batang Talang	Jorong Sungai Talang
5	Surau Al-Ikhlash	JorongKiliranJao
6	MusholaAr-Rahman	Jorong Dusun Tinggi 1
7	Mushola Al-Yaqin	Jorong Dusun Tinggi 1

8	Surau Suku Piliang	Jorong Sungai Sariak
9	Surau Suku Melayu	Jorong Sungai Sariak
10	Surau DarusSunah	Jorong Koto Rona
11	Surau Al-Ihsan	JorongKoro Rona
12	Surau Melayu Tiang Panjang	Jorong Koto Rona
13	Surau Mukhsin	Jorong Koto Rona
14	Surau Melayu Tambago	Jorong Koto Lamo
15	Surau Al-Insan	Jorong Koto Lamo
16	Surau Al-Ikhlas	Jorong Koto Lamo

Sumber Monografi Nagari Muaro Takung

Pembinaan kehidupan keagamaan dilakukan oleh para tokoh agama maupun ustad setempat. Melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan berupa kelompok-kelompok belajar dan pengajian, baik untuk anak-anak maupun untuk orang tua baik di masjid maupun di surau-surau. Adapun salah satu masjid di Kenagarian Muaro Takung yakni mesjid Baitus Salam di samping dipakai untuk shalat dan kegiatan keagamaan lainnya juga dipakai untuk kegiatan adat, berupa menyidangkan orang-orang yang akan *Mangakuinduak* oleh ninik mamak, yang diistilahkan dengan “*disidangkan di masjid nan bapuncak*”⁶ hal ini merupakan salah satu langkah kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk membuktikan bahwa orang tersebut beragama Islam dan tahu akan agama.

Jika dilihat dari potensi kelembagaan yang ada di Nagari Muaro Takung, untuk pengembangan masyarakat ke depan sebenarnya cukup bagus, karena lembaga-lembaga pendukung yang tersedia sudah ada,

⁶ Dt. Pucuak, Pengurus KAN Muaro Takuang, *Wawancara Langsung*, Jum’at 29 November 2013.

seperti dari lembaga pemerintahan, lembaga organisasi kemasyarakatan, lembaga perekonomian, lembaga pendidikan, lembaga kemanan dan sarana pendukung lainnya saling memperkuat dalam upaya pembangunan masyarakat.

Lembaga-lembaga yang sudah ada ini sebenarnya sudah mewakili dari segenap kebutuhan masyarakat dalam proses pembangunan, hanya saja lembaga-lembaga ini perlu diberdayakan secara baik dan mengoptimalkan tugas serta fungsinya masing-masing. Apabila lembaga ini diberdayakan dan tugas pokok atau fungsinya berjalan dengan baik maka permasalahan-permasalahan yang ada di nagari bisa diselesaikan dengan baik dan keinginan-keinginan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan bisa terpenuhi.

D. Keadaan Sosial Budaya dan Adat Istiadat

Nagari Muaro Takuang didiami oleh penduduk sejumlah 4.955 jiwa berkewarga negaraan Indonesia, sebagian besar penduduk Nagari Muaro Takuang adalah suku Minang dengan adat istiadat masih dipegang teguh dan sangat mewarnai kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari bahasa sehari-hari yang digunakan untuk berkomunikasi baik dalam suasana resmi/kedinasan maupun dalam suasana tidak resmi.

Pola umum adat Minangkabau terbagi kedalam empat tingkatan adat, yakni adat yang sebenar adat, adat yang diadatkan, adat istiadat, dan adat yang teradat. Keempat adat ini senantiasa melandasi setiap tindakan, tingkah laku dan perbuatan dalam masyarakat, dari lingkungan masyarakat yang kecil

seperti keluarga sampai kepada lingkungan masyarakat yang lebih besar dan luas seperti masyarakat bangsa, serta terhadap lingkungannya sendiri di tempat dia berada.

1) *Adat nan sabana adat* (adat yang sebenarnya adat)

Adat nansabana adat adalah aturan dasar atau falsafah yang mendasari kehidupan suku Minang yang berlaku turun temurun tanpa ditentukan oleh waktu, tempat dan keadaan.⁷ Menurut Idrus Hakimy adat *nan sabana* adat yaitu sesuatu kenyataan dari kejadian alam yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya dan sudah berjalan menurut alur dan patut, kebenarannya bersifat mutlak dan tidak bisa dibantah kebenarannya, kecuali pencipta-Nya (Allah) telah menentukan lain dengan Iradah-Nya. Seperti: *adat api mambaka* (*api membakar*), *adat aia membasahi* (*air membasahi*), *adat sakik diobati* (*sakit diobati*), *adat tajam malukoi* (*tajam melukai*), *lawik barombak* (*lautan berombak*), *gunuang bakabuik* (*gunung berkabut*), *lurah baraie* (*lurah berair*), *murai bakicau* (*burung berkicau*), *ayam bakotek* (*ayam berkokok*), begitu juga dengan penamaan *angin*, *besi*, *batu*, *warna berupa hitam, merah, putih, dan sebagainya*.⁸

Adat yang sebenar adat ini merupakan undang-undang dasar dari hukum adat Minangkabau.berlaku di seantero *ranah* Minang, mulai dari

⁷ Edison M.S dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum adat Di Minangkabau*, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2010), Cet. Ke-1, h. 138

⁸ Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 1994) , h. 104

Luhak Nan Tigo sampai ke Rantau dan Pesisir. Yang termasuk kategori adat yang sebenar adat adalah⁹ :

- Silsilah keturunan adalah menurut garis keturunan ibu (matrilineal)
- Perkawinan hanya dapat dilangsungkan dengan pihak di luar kesukuannya (perkawinan eksogami), di mana suami tinggal bersama lingkungan kaum atau keluarga si isteri (matrilokal)
- Harta pusaka tinggi yang turun temurun menurut garis ibu, dan menjadi milik kolektif dari jurainya, yang tidak boleh diperjual belikan, kecuali tidak ada lagi ahli warisnya (punah)
- Falsafah Alam Takambang jadi guru dijadikan landasan utama pendidikan alamiah dan rasional.

Keempat hal tersebut masuk dalam klasifikasi adat yang sebenar adat, yang sulit dilenturkan dan digoyahkan dan jika sampai goyah maka adat Minangkabau pun akan runtuh, karena keempat hal tersebut merupakan tonggak tuanya adat Minangkabau. Sebagaimana disebut dalam pepatah adat:

Nan tak lakang dek paneh, (*yang tidak lekang oleh panas*)

Nan tak lapuak dek hujan (*yang tidak lapuk oleh hujan*)

Dianjak tak layuah, (*dipindahkan tidak layu*)

Dibubuik tak mati, (*dibubut tidak mati*)

Dibasuah bahabih aie, (*dicuci sampai habis air*)

Dikikih bahabih basi (*dikikis sampai habis besi*)¹⁰

⁹ Edison, *Op.Cit*, h.139

Alam takambang yang disebut *adan nan sabana adat* di Minangkabau mengandung arti ajaran budi, dari alam tersebut manusia dapat mengambil iktibar dan pelajaran untuk kepentingan hidup bermasyarakat. Adat yang sebenarnya adat merupakan kelaziman yang tidak pernah habis atau hilang atau berubah sampai kapan pun, kecuali yang Maha Pencipta berkehendak untuk merubahnya, begitu juga dengan perubahan masyarakat, pada hakikatnya selama mereka masih berpegang pada adat yang sebenarnya adat hubungan kekerabatan dalam keluarga matrilineal Minangkabau tidak hilang.

2) *Adat Nan Diadatkan* (Adat yang diadatkan)

Adat yang diadatkan maksudnya adalah peraturan setempat yang telah diambil dengan kata mufakat, atau kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu nagari.¹¹ *Adat yang diadatkan* ini adalah kaidah, peraturan, ajaran, undang-undang dan hukum berdasarkan mufakat menurut alur dan patut.¹²

Adat yang diadatkan tersebut disusun begitu rupa dengan mengambil contoh dan perbandingan dari ketentuan-ketentuan alam takambang jadi guru. Inilah yang dimaksud oleh kaidah adat yang berbunyi:

*Panakiak pisau sirawik,
Ambiak galah batang lintabuang,
Silodang ambiak kaniru,
Nan satitiak jadikan lawik,
Nan sakapa jadikan gunuang,
Alam takambang jadikan guru.*

¹⁰*Ibid.*

¹¹ Edison, *loc.cit.*.

¹² Idrus Hakimy, *Op.Cit*, h. 105

Kaidah adat di atas menjadi kaidah untuk menyusun masyarakat sebagai sumber hukum dalam segala bidang, seperti politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan, dengan kaidah ini diatur hubungan baik antara sesama manusia dalam masyarakatnya, semenjak dari tingkatan yang terendah sampai kepada tingkatan yang paling tinggi, seperti dari anak-anak sampai tua, rakyat dengan pemimpin, agar antara yang satu dengan yang lain terwujud hubungan yang baik dan harmonis antara sesamanya, yang saling menghormati, tolong menolong, kasih mengasihi, saling tenggang rasa, sehingga terciptanya persatuan dan kesatuan.¹³ Seperti pepatah mengatakan:

*Saikek bak lidih, sarumpun bak sarai, salubang bak tabu,
Sakobek bak siriah, saciok bak ayam, sadanciang bak basi,
Kabukik samo mandaki, kalurah samo manurun,
Tatungkuik samo makan tanah, tatilantang samo minum ambun,
Kamudiak saantak galah, ka ilia saranguah dayuang,
Sakato muluik jo hati, sasuai lahie jo batin, sarupo kulik jo isi*

Tepatnya dapat dikatakan bahwa ajaran *adat yang diadatkan* oleh nenek moyang mendasarkan ajarannya kepada *adat yang sebenar adat* yang diciptakan oleh Allah swt yang juga disebut dalam agama Islam Sunnatullah yang merupakan ayat-ayat yang tertulis pada alam yang harus dipelajari oleh setiap manusia yang berfikir.

3) Adat Nan Teradat (adat yang teradat)

Adat nan teradat yaitu aturan-aturan yang disusun dengan hasil musyawarah mufakat penghulu-penghulu, ninik mamak di tiap-tiap nagari di Sumatera Barat Minangkabau. Peraturan tersebut berguna untuk

¹³*Ibid*, h. 106

melaksanakan aturan-aturan atau hukum-hukum dasar dari *adat nan diadatkan* yang telah diciptakan oleh nenek moyang orang Minangkabau karena hukum dasar dan pokok hanya disebutkan garis besar saja yang dengan sendirinya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi setiap nagari yang bersangkutan ataupun disebut juga dengan *adat salingka nagari* (adat selingkar negeri)¹⁴. Dalam pepatah adat disebutkan:

<i>Lain lubuak lain ikannyo,</i>	<i>(Lain lubuk lain ikannya)</i>
<i>Lain padang lain ilalangnyo</i>	<i>(lain padang lain ilalangnya)</i>
<i>Lain nagari lain adatnyo</i>	<i>(lain negeri lain adatnya)</i> ¹⁵

Artinya, aturan pelaksanaan di setiap nagari berbeda antara yang satu dengan yang lain. Walaupun berbeda dalam aturan pelaksanaannya namun tidak berbeda tentang dasar hukumnya, yakni sama-sama berdasarkan *adat nan diadatkan* oleh nenek moyang yang menciptakannya. Sebagai contoh dalam hal perkawinan hukum dasarnya satu dan sama di Minangkabau, namun berbeda-beda aturan pelaksanaannya di setiap nagari. Perkawinan yang menurut hukum dasar *adat nan diadatkan* disebut dalam pepatah:

*Sigai mancari anau,
Anau tetap sigai baranjak,
Ayam putih tabang siang,
Basuluh matohari,
Bagalanggan mato rang banyak,
Datang bajapuik pai baanta.*

Ketentuan yang disebutkan dalam pepatah tersebut coraknya sama di Minangkabau, namun terjadi perbedaan dalam pelaksanaannya.

¹⁴*Ibid*, h.110

¹⁵*Ibid*.

Umpamanya tentang pelaksanaan perkawinan, kenduri, japuik dan anta, pakaian anak daro dan marapulai, benda jemputan dan sebagainya, terjadi perbedaan menurut nagari-nagari atau luhak masing-masing. Semua aturan yang dibuat dengan mufakat itu adalah untuk kelancaran pelaksanaan aturan *adat nan diadatkan* di mana aturan ini ditaati oleh masyarakatnya.

Begitu halnya di kenagarian Muaro Takung tradisi pernikahannya sewaktu terjadi peminangan, dilakukan terlebih dahulu kunjungan keluarga pihak laki-laki mendatangi keluarga pihak perempuan dengan tujuan untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud kira-kira dua keluarga dapat disatukan melalui pernikahan anak-anak mereka.¹⁶ Yang dalam pelaksanaannya hanya diketahui oleh lingkungan keluarga saja, mamak tungganai dan mamak penghulu suku tidak diberi tahu, Di dalam adat dikatakan “*resek aia kapamatang, raso minyak ka kual*”.¹⁷ Hal ini disertai dengan meninggalkan *tando ketek* (tanda kecil), berupa pakaian lelaki satu stel, ini menandakan bahwa maksud kedatangan pihak laki-laki diterima oleh pihak perempuan dan sebagai bukti bahwa siperempuan telah ada orang yang datang meminangnya. Ibarat kata pepatahnya:

*“Mako diambuan jalo ketek, diambuan ka ateh obo,
Mako diantaaan tando ketek, maagiah tahu ibu jo bapo”
(Maka dilemparkan jala kecil, dilemparkan ke atas obo,
Maka dihantarkan tanda kecil, memberi tahu ibu dengan bapak).¹⁸*

¹⁶Ernita, BundoKanduang Kenagarian Muaro Takuang, *Wawancara langsung*, selasa 3 Desember 2013

¹⁷ Ali Hasmy Dt. SaruRajo, *Wawancara Langsung*, Sabtu. 7 Desember 2013

¹⁸*Ibid.*

Jika ada persesuaian antara pihak keluarga laki-laki dengan pihak keluarga perempuan, Bapak dari pihak perempuan (selanjutnya disebut *sumando*), memanggil *mamak* untuk naik (datang) ke rumah kemenakannya untuk mengadakan sidang, yang dinamakan dengan sidang *ninik mamak*. Bapak selaku *sumando* menyampaikan kepada *ninik mamak* bahwa anak perempuan ini kemenakan dari *mamak* telah ada orang yang datang hendak meminangnya, dengan menyebutkan tentang keadaan laki-laki yang datang itu baik dari segi nama, agama, suku, negeri asal, beserta keluarganya serta telah meninggalkan tanda berupa satu stel pakaian (*tando ketek*) disampaikan secara jelas.

Jika lelaki itu orang pendatang berasal dari nagari di luar Nagari VII Koto, yakni: Nagari Tanjung Lolo, Siaua, Sungai Lansek, Lubuk Tarantang, Muaro Takuang, Muaro Kaluai (*sumua nan janiah*), Koto Tinggi Dusun Tinggi, maka *mamak* menyampaikan kepada *sumando*, bahwa lelaki itu terlebih dahulu harus *mangakuinduak* di kenagarian Muaro Takung. Lain halnya jikalau lelaki itu masih keturunan orang dalam Nagari VII Koto, cukup bagi lelaki itu menyebutkan sukunya, maka dicarikanlah sukunya di nagari Muaro Takung, yang diistilahkan dengan *manapatiinduak*.¹⁹

4) Adat Istiadat

Adat istiadat merupakan aturan adat yang dibuat dengan kata mufakat *ninik mamak* dan penghulu-penghulu di *nagari-nagari*, yaitu

¹⁹*Ibid.*

peraturan yang menampung segala kemauan dan kesukaan anak nagari selama menurut ukuran alur dan patut.²⁰ Contohnya olah raga, kesenian, ukiran, pakaian yang juga berbeda disetiap nagari.

Aneka kelaziman dalam suatu nagari yang mengikuti jalannya perkembangan masyarakat, dinamika kehidupan masyarakat. Kelaziman ini pada umumnya menyangkut apresiasi seni dan budaya masyarakat, seperti acara keramaian nagari, pertunjukan randai, saluang, tari piring, dan aneka kesenian yang dihubungkan dengan acara perhelatan perkawinan, maupun untuk menghormati kedatangan tamu agung. Begitu juga dengan adat sopan santun dan basa-basi serta tata krama pergaulan.

Adat istiadat ini sangat bergantung pada situasi sosial ekonomi masyarakat. Bila sedang panen, maka acara dilangsungkan dengan megah meriah, tetapi bila sedang paceklik dapat dilangsungkan dengan sekedarnya saja.

Keempat jenis adat yang telah dikemukakan yakni, *adat nan sabana adat, adan nan diadatkan, adat nan taradat dan adat istiadat*, keempat macam adat tersebut menyatu dalam penghayatan dan pengamalan masyarakat Minangkabau. Menurut sifatnya keempat adat tersebut terdiri atas dua jenis, yaitu:

- 1) *Adat nan babuhua mati*, yang tidak boleh diubah walau dengan mufakat sekalipun, yaitu *adat nan sabana adat dan adat nan diadatkan* kedua-duanya merupakan hukum dasar adat Minangkabau,

²⁰IdrusHakimy, *Loc.cit*, h.112

tak lakang dek paneh, tak lapuak dek hujan, dikikih bahabih basi, dibasuah bahabih aia.

- 2) *Adat nan babuhua sentak*, yang boleh diubah dengan melalui musyawarah, yaitu *adat nan taradat dan adat istiadat* kedua-duanya adalah peraturan pelaksanaan dari adat nan diadatkan sebagai hukum dasar adat Minangkabau.

E. Pelaksanaan *Mangakuinduak* Di Kenagarian Muaro Takung

Tradisi *mangakuinduak* di kenagarian Muaro Takung, sama halnya dengan "*mangakumamak*"²¹ kepada mamak dari salah satu kaum yang sepersukuan dengan mereka di nagari itu yang disebutkan dalam adat: "*Jauah mencari suku, dakek mencari indu, hinggok basicongkam, tabang basitumpu*"²² (jauh mencari suku, dekat mencari ibu, di tinggalkan ibu, saudara dan mamak yang di kampung, dicari ibu, saudara dan mamak di tempat tinggal baru (*rantau*), dengan demikian dalam segala hal mereka diperlakukan sebagai kemenakan-kemenakan sendiri oleh mamak nagari itu. Mereka berpenghulu kepenghulu yang sesuku dalam nagari itu, "*adat bapakai limbago batuang*"²³ (adat dipakai, limbago dituang), *dimana rantiang dipatah, disana sumur dikali, dimana bumi dipijak, langit disana yang dijujuang, adat disana yang dipakai, namun dengan dunsanak nagari asal tidaklah putus.*

Cara untuk menjadi anggota satu suku adalah mengisi adat kepada penghulu dan menuang *limbago* kepada ahli suku lainnya. Mengisi adat

²¹ Ali Hasmy Dt. SaruRajo, *Op.Cit*

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*,

artinya memberikan suatu benda yang nilainya tidak ditentukan. Benda-benda yang diberikan bisa berupa uang sekedarnya saja bahkan sampai kepada barang emas. Menuang *limbago* artinya adalah mengundang makan anggota suku itu, bila kedua hal ini sudah dilakukan, maka orang tersebut sudah diakui satu rumpun dengan kaum atau dengan suku itu atau sudah *dikalikan dalam, digantungkan tinggi* dan akhirnya orang itu berhak dibawa berunding serta mendapatkan perlindungan.²⁴

Orang yang sudah diterima dalam satu suku maka mereka disebut *kamanakan sako* boleh memegang jabatan adat seperti *penghulu* apabila keturunan orang suku itu sudah penuh. artinya orang dari suku asal lebih diutamakan untuk memegang jabatan seperti *penghulu*. Tingkatan-tingkatan martabat juga dipertimbangkan yaitu *kamanakan batali aie* lebih diutamakan dari *kamanakan batali budi* atau *kamanakan batali ameh*.²⁵ Persyaratan yang dipenuhi untuk *mangakuinduak* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. Persyaratan untuk *Mangaku Induak*²⁶

NO	JENIS	JUMLAH	HARGA (Rp)	KET
1	Kambing	1 ekor	1.500.000	
2	Beras	30 Kg	375.000	
3	Kain putih	3 kabung	75.000	
4	Lauk pauk cukup dengan asam sagulainya	Secukupnya	600.000	

²⁴*Ibid.*

²⁵Zulkifli Dt. Indo Marajo, *Wawancara Langsung*, Selasa 10 Desember 2013

²⁶*Ibid.*

Dari data di atas sekilas terlihat memang sangat memberatkan untuk seseorang yang berasal dari luar kenagarian Muaro Takung (orang pendatang) yang ingin bersemenda dengan penduduk asli nagari Muaro Takung, namun dilihat dari segi tujuannya lebih besar manfaat *mangakuinduak* dibandingkan tidak *mangakuinduak*. Ibarat pepatahnya mengatakan: “*Ayam bainduak, sorai barumpun*”²⁷ artinya telah bisa diajak seiya sekata sehilir semudik dan telah dianggap satu rumpun dengan masyarakat nagari Muaro Takung. Jikalau tidak *mangakuinduak* ibarat “*ayam hitam tabang malam, inggok karimbo dalam, batali ijuak batambang tanduak*”²⁸ artinya *ayam hitam terbang malam hari, hinggap ke hutan lebat, bertalikan ijuk bertambangkan tanduk* dikiaskan tentang kejahatan yang sulit dilacak, segalanya serba gelap, seandainya terjadi kesalahpahaman dalam rumah tangga kemenakan berlanjut menjadi percekocokan suami isteri dan berakibat perginya suami dari rumah, maka kemana suami itu mau dicari, kepada siapa mau dikadukan sementara Ia tidak mempunyai induak dan mamak di nagari Muaro Takung. Jikalau telah mempunyai induak dan mamak, maka permasalahan yang terjadi antara kemenakan diselesaikan oleh mamak masing-masing pihak, mamak yang berunding untuk berusaha meredam permasalahan yang terjadi mencari solusi. Kemenakan sako yang *mangakuinduak* merupakan tanggung jawab mamak tempat *berinduak*.²⁹

Jikalau sudah *mangakuinduak* maka posisinya sama dengan kemenakan *pusako*, “*Saciok bak ayam, sadancıang bak basi, sakabek bak lidi,*

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

²⁹Jama'an. Palito Indo Marajo, *Wawancara Langsung*, Sabtu 04 Januari 2014

sarumpun bak sarai, salubung bak tabu, satandan bak pinang”³⁰. Orang datang tersebut telah bisa dibawa seiya sekata di suku khususnya dan nagari umumnya.

Tatacara pelaksanaan *mangakuinduak* di nagari Muaro Takung, sebagai berikut:³¹

- a. Pemuda yang datang hendak memperisteri anak, cucu, kemenakan Nagari Muaro Takung, mendatangi orang tua perempuan untuk menyampaikan maksudnya,
- b. Bapak perempuan menanyakan apa suku pemuda tersebut, misalnya chaniago,
- c. Bapak perempuan membawa pemuda tersebut ke mamak rumah, untuk menyampaikan sekaligus menanyakan ke rumah/keluarga siapa hendaknya pemuda tersebut ditempatkan, setelah diketahui rumah/ keluarganya, maka
- d. Bapak membawa pemuda tersebut ke penghulu suku rumah yang ditunjuk, biasanya suku disamakan dengan suku negeri asal pemuda tersebut, jikalau suku negeri asal pemuda tidak ada di nagari Muaro Takung, maka ditempatkan pada suku yang serumpun. Atau pemuda yang datang tidak mempunyai suku, misalnya orang Jawa, Batak, Jambi, maka dicarikan sukunya oleh mamak.
- e. Pada hari jum’at, pemuda tersebut dibawa ke masjid *nanbapuncak* (masjid nagari), untuk sama-sama melaksanakan shalat jum’at. Pada hari itu umumnya mamak, penghulu dan pemangku adat lainnya berkumpul untuk

³⁰ *Ibid.*,

³¹ *Ibid.*

melaksanakan shalat jum'at. Selesai shalat jum'at maka diadakanlah sidang *mangakuinduak* untuk pemuda tersebut di masjid. Disana dirundingkan sekaligus diumumkan bahwa pemuda tersebut telah menjadi kemenakan dari salah satu penghulu di nagari Muaro Takung.

Tujuan lainnya diadakan sidang *mangakuinduak* di masjid *nanbapuncak* adalah untuk mengetahui apakah pemuda tersebut beragama Islam, memahami ajaran Agama serta mengamalkan ajaran agamanya. Hal ini dapat dilihat dari suasana hati dan pancaran muka (wajah) serta cara duduknya di dalam masjid.

- f. Setelah sidang di masjid, selanjutnya *dilewakan* (diresmikan) di rumah *gadang* tempat induak/keluarga yang ditepati. Istilahnya “*adat diisi limbago dituang*” artinya adalah mengundang makan anggota suku itu. Bila kedua hal ini sudah dilakukan, maka orang tersebut sudah diakui satu rumpun dengan kaum atau dengan suku itu atau sudah *dikalikan dalam, digantungkan tinggi* dan akhirnya orang itu berhak dibawa berunding, mendapatkan perlindungan dan mempunyai ibu bapak, mamak, sanak saudara, keluarga seketurunan suku di nagari Muaro Takung.

F. Pelaksanaan Aqad Nikah Dan Walimah al-‘Urs di Kenagarian Muaro Takung

Upacara aqad nikah adalah upacara keagamaan yang menjadi puncak seluruh kegiatan perkawinan. Upacara ini dilaksanakan dengan penuh khidmat, karena saat-saat semacam inilah yang didambakan oleh setiap insan yang berbudaya.

Secara teknis setelah *mangakuinduak* dan *manapatiinduak* dilaksanakan, maka pemuda tersebut meminta izin kepada mamak rumah untuk melangsungkan aqad nikah, dari mamak rumah keinginan seperti ini disampaikan ke penghulu suku, selanjutnya penghulu suku memberi izin untuk pemuda tersebut menyampaikan niatnya itu ke *urang nan ampek jiniai*³² yakni: Penghulu, Monti, Palito, Dubalang.

Selanjutnya izin disampaikan juga ke mamak-mamak dalam suku dan urang tuo-tuo di dalam suku tempat *berinduak* ditemani oleh salah seorang saudara tempat pemuda tersebut *mangakuinduak*.

Setelah izin didapat, maka dilanjutkan dengan acara menghantarkan *tando* oleh pihak keluarga laki-laki yang diwakili oleh ibu secara beramai-ramai pergi menghantarkan *tando* ke rumah perempuan, di rumah perempuan disambut pula oleh sekumpulan ibu-ibu dari keluarga perempuan. Keluarga yang datang dijamu (disuguhkan) dengan makanan dan minuman sesuai dengan keinginan dari pihak perempuan. Pada waktu menghantarkan *tando* yang dibawa adalah cincin *pusako* disertai seperangkat perlengkapan perempuan yang terdiri dari pakaian *sapatagak* (pakaian selengkapnya), seperangkat perlengkapan make up, perlengkapan mandi, untuk calon *anak daro* yang dipakai sewaktu aqad nikah dilaksanakan. Ada juga yang ditambah dengan sejumlah barang yang jumlahnya kadangkala disesuaikan dengan tingkat kesanggupan laki-laki. Kegiatan ini dinamakan dengan menghantarkan *tandogadang* (tanda besar). Pepatah adatnya berbunyi:

³² *Ibid.*,

Di ambuan jalo godang, *(di lemparkan jala besar,*
Diambuan ka ateh somak, *(di lemparkan kesemak- semak,*
Di antaan tando godang, *(di hantarkan tanda besar,*
Maagiah tahu ninik mamak. *(memberitahu ninik mamak).³³*

Bila pinangan telah diterima, berarti kedua belah pihak sudah memberikan persetujuan untuk melangsungkan pernikahan, selanjutnya diadakan pertemuan untuk merundingkan segala sesuatu menyangkut pelaksanaan pernikahan ini. Dalam pertemuan itu ditentukan hari akad nikah dan hari baralek (pesta pernikahan/ walimah al ‘urs). Akad nikah biasanya dilakukan di rumah calon pengantin perempuan.

Namun sebagai kebiasaan di kanagarian Muaro Takung tidak diberi izin untuk melangsungkan akad nikah antara dua takbir atau antara dua hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Alasannya kesibukan umat Islam dalam menjalankan dua ibadah dalam waktu yang singkat yaitu puasa dan haji.

Kesepakatan yang telah dibuat oleh ibu kedua belah pihak, diberitahukan oleh ibu siperempuan ke mamak rumah. Dari mamak rumah disampaikan ke *urang nan ampek jinih*. Setelah itu *tando* tadi diperjalankan ke mamak-mamak suku yang perempuan. Selanjutnya dibawa kembali ke monti. Sampai di monti yang perempuan, maka monti perempuan berunding dengan monti dari pihak laki-laki, monti menyampaikan hasil kesepakatan yang telah dibuat oleh ibu-ibu sewaktu menghantarkan *tando gadang (tanda besar)*, dari *monti tando* tadi dikembalikan lagi ke mamak rumah, mamak rumah kembali menanyakan kesiapan dari ibu untuk melangsungkan acara pernikahan. *Tando* itu dikembalikan lagi oleh mamak rumah ke monti, monti-monti kembali lagi

³³ Ali Hasmy Dt. SaruRajo, *Loc.Cit*

untuk berunding menyampaikan kesiapan dari pihak perempuan untuk melangsungkan akad pernikahan. Setelah itu dilanjutkan dengan *duduak tuo*³⁴(duduk tua).

Pada waktu *duduak tuo* dihadiri oleh penghulu-penghulu suku yang ada di dalam nagari atau yang mewakili penghulu (yang ditunjuk oleh penghulu untuk menggantikan dirinya karena tidak sempat hadir di acara tersebut), mamak-mamak dalam suku, *orang nan ampek jinih*, dan sanak saudara lainnya. Pada waktu duduk tua ini rumah telah dihias pakai pelaminan yang dekorasinya menggambarkan kelambu tempat peraduan, bertata warna meriah dan berumbai-umbai. ditempat inilah kedua pengantin akan duduk bersanding. Pepatah adatnya “*biliak nan bakunci di dalam peti bagewang*”³⁵.

Acara selanjutnya *manjapuik marapulai* untuk pelaksanaan akad nikah, sebelumnya *marapulai* telah mempersiapkan diri di rumah orang tuanya dengan memakai pakaian yang bercorak keagamaan. Biasanya baju jas, bersarung pelekat dengan memakai kopiah (peci), sepatu dan berkaos kaki.

Pihak keluarga perempuan dikepalai oleh seorang “*rang sumando*” di utus dengan membawa “*carano berisi sirih pinang selengkapnya*” yang dibungkus dengan kain, untuk menjemput calon menantu ke rumah ibunya. Peristiwa yang paling berkesan pada upacara penjemputan ini adalah saat *marapulai* minta diri kepada orang tuanya untuk melaksanakan pernikahan. Suasana haru yang mencekam disertai tetesan air mata yang tak mungkin dibendung, pada saat ini sangat terasa betapa dalamnya rasa cinta kasih yang

³⁴PalitoJama'an, *Op.cit*

³⁵*Ibid.*,

terjalin antara seorang anak dengan orang tuanya beserta saudara-saudaranya. Peristiwa “*turun janjang*” ini menyatakan bahwa sesungguhnya sebagai anak laki-laki Minang dia mulai berpisah dari orang tuanya, untuk memulai hidup baru dalam lingkungan keluarga isterinya. Dari tempat ibunya *marapulai* dibawa ke tempat akad nikah yang dilaksanakan di rumah kediaman *anak daro*.

Di rumah *anak daro* telah disiapkan tempat upacara ijab qabul, yang dipimpin oleh penghulu dan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah atau yang mewakilinya (pembantu PPN) di nagari, (dinamakan dengan *angku kali*) utusan dari Kantor Urusan Agama (KUA). Sebelum ijab qabul dilaksanakan, didahului dengan pepatah petitih oleh mamak-mamak kedua belah pihak yang disaksikan oleh penghulu-penghulu suku nagari serta *datuak bagindo sutan* yang hadir pada upacara akad tersebut. Salah satu bunyi pepatahnya:

“*Mambaia hutang nan wajib,
Syaraknan lazim kito pakai,
Nakjatuah ikara lidah,
Barupo ijab jo kabua, di muko kali rabun jali,
Naktaguah kabek jo buatan.*”³⁶

Dilanjutkan berikutnya dengan khutbah nikah dari *angku kali*, setelah itu pengucapan lafadz ijab qabul, sebelumnya *angku kali* menayakan apa mahar yang diminta pihak wanita, kemudian dibawa ke hadapan penghulu-penghulu yang hadir, setelah itu dilaksanakanlah ijab qabul antara wali dari pihak perempuan dengan *marapulai*. Pada saat inilah orang tua *anak daro* menyerahkan tanggung jawab atas anak perempuannya kepada laki-laki yang

³⁶*Ibid.*

akan menjadi suami bagi anaknya. Setelah ijab qabul selesai, maka *angku kali* meminta agar pengantin pria menyerahkan mahar tersebut kepada pengantin wanita, pada saat ini sudah menjadi kebiasaan bahwa mahar berupa seperangkat alat shalat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan siqhat taklik talak. Setelah itu acara ditutup dengan pemberian do'a restu dari keluarga yang hadir. Selesai akad nikah pengantin pria langsung tinggal di rumah isterinya,

Acara selanjutnya adalah baralek (walimah al-'urs), dalam pepatah telah diungkapkan: "*kabar baik berhimbauan, kabar buruk berhamburan*" artinya bila ada berita baik beritahukanlah kepada segenap keluarga, handaitaulan dan karib kerabat. Begitu pula bila ada berita duka secara serentak pula kita mendatangi yang mendapat musibah untuk memberikan bantuan. Jika pesta yang diadakan secara besar-besaran disebut dengan "*baralek gadang*" sedangkan pesta yang sederhana disebut dengan "*mendo'a-do'a ketek*"³⁷

Di dalam acara *baralek, bako* (saudara perempuan kandung bapak) meminta *anak daro* dan *marapulai* mempersiapkan diri untuk menjemput *nasi sampek* ke rumah *bako, bako simarapulai dan bako anak daro*, dengan berpakaian adat (berbaju beludru berlengan lebar, memakai saluak bagi laki-laki dan pakai suntiang bagi perempuan) di arak secara bersama-sama, dari rumah *bakosimarapulai nasi sampek* di bawa ke rumah orang tuanya,

³⁷ *Ibid.*,

sedangkan *nasi sampek dari bako anak daro* dibawa pulang kerumah *anak daro*.

Sehari setelah walimah al-‘urs, kedua pengantin mengadakan acara *Maantaan nasi baliak*, ke rumah orang tua laki-laki, yang dibawa adalah *tando pusako* yang dihantarkan oleh pihak laki-laki ke rumah perempuan saat mengantarkan *tando gadang*. Di rumah orang tua laki-laki rombongan disambut dengan acara makan bersama. Pada saat inilah *nasi baliak* yang diantarkan oleh pihak perempuan di isi dengan kain laki-laki disertai beras satu gantang, cabe seperempat, ayam sepasang, piring dua, gelas dua, sendok dua, ini semua sebagai wujud pemberian dari mertua kepada menantu.

Sehari Setelah acara mengantarkan *nasi baliak*, diadakanlah acara *menutup alek* di rumah perempuan, yang dihadiri oleh penghulu-penghulu suku dalam nagari. Acara ini merupakan penutup dari segala rangkaian acara adat perkawinan yang berlangsung di Kanagarian Muaro Takung.

Selanjutnya kedua pengantin mengadakan kunjungan keluarga (*manjalang mintuo*) sambil memperkenalkan diri kepada seluruh sanak saudara yang berhubungan dengan keluarga ibu dan keluarga bapak dari kedua belah pihak. Acara ini merupakan acara silaturahmi bagi sepasang pengantin baru, boleh dikunjungi oleh kedua pengantin saja atau sebisa mungkin bersama-sama dengan famili lainnya. Acara ini merupakan acara diluar rangkaian adat perkawinan yang berlangsung di kenagarian Muaro Takung.